

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
INSPEKTORAT DAERAH

1. Jenis Pelayanan : PENGAWASAN INTERNAL

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Berkas pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Sekretaris menyampaikan Draft Surat Perintah Pemeriksaan kepada Inspektur dan dilanjutkan ke Auditor untuk diproses• Ditelaah, diteliti dan diproses oleh Auditor sesuai regulasi dan petunjuk Inspektur• Diproses dan dibuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang terdiri dari Uraian Hasil Pemeriksaan dan lembar penegasan yang ditandatangani oleh Bupati.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 Tahun Anggaran
4.	Biaya / tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Kesimpulan Pengawasan Internal berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) rutin.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : 1. Kotak pengaduan 2. Pengaduan secara langsung (surat masuk)

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. PP No. 12/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2. PP.10/2010 tentang Disiplin PNS; 3. PP. 10/1983 Jo. PP.45/1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian PNS;
2.	Sarana dan prasarana	Meja, kursi, komputer, printer, lemari, ATK
3.	Kompetensi pelaksana	Auditor yang telah memiliki sertifikat Staf yang komunikatif Staf yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur.
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang Auditor
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai MAKLUMAT PELAYANAN : DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART PELAYANAN YG TELAH DITETAPKAN DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompetensi Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali 2. Survei kepuasan masyarakat secara berkala 1 tahun sekali